

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 36 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 36/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAANPENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Keputusan KPU No 06 Tahun 2008; keputusan KPU No 2 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 34/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2015.
-